



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 149 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 149

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 59 TAHUN 1993

T E N T A N G

PERUBAHAN KELIMA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 18 MARET 1992 NOMOR 177 TAHUN 1992 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADIBENDAHARAWAN RUTIN, PEMEGANG UANG MUKA CABANG, MATERIIL, GAJI, PEMEGANG BUKU KAS UMUM, PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA SERTA ATASAN LANGSUNG DARI BENDAHARAWAN-BENDAHARAWAN DIMAKSUD TAHUN ANGGARAN 1992/1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Surat Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 3 Nopember 1992 Nomor 954/1456/Keu/92 K. perihal usul penggantian penunjukan Pemegang Buku Kas Umum berkenaan Saudara Ni Made Masri, NIP. 600001876 menjalani MPP akhir Desember 1992;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut demi lancarnya dan tertib administrasi pada Instansi tersebut dipandang perlu untuk mengadakan perubahan atas Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 18 Maret 1992 Nomor 177 Tahun 1992;
 - c. bahwa perubahan dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 21 April 1984 Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERUBAHAN KELIMA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 18 MARET 1992 NOMOR 177 TAHUN 1992 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI BENDAHARAWAN RUTIN, PEMEGANG UANG MUKA CABANG, MATERIIL, GAJI, PEMEGANG BUKU KAS UMUM, PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA SERTA ATASAN LANGSUNG DARI BENDAHARAWAN-BENDAHARAWAN DIMAK-SUD TAHUN ANGGARAN 1992/1993**

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 18 Maret 1992 Nomor 177 Tahun 1992 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Bendaharawan Rutin, Pemegang Uang Muka Cabang, Materiil, Gaji, Pemegang Buku Kas Umum, Pembuat Daftar Gaji dan Bendaharawan Khusus Penerima serta Atasan Langsung dari Bendaharawan-Bendaharawan dimaksud Tahun Anggaran 1992/1993 halaman 34 nomor urut 155 diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 Januari 1993

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 1 Pebruari 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri (Direktorat Jendral PUOD) di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Direktur Jendral Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.
5. Inspektur Jendral Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Denpasar.
9. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali beserta Cabang-cabangnya.
10. Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Yang b ersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 149 Tanggal : 12 Maret 1993

Seri : D Nomor : 149

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.







DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 1 FEBRUARI 1993 NOMOR 59 TAHUN 1993 TENTANG PERUBAHAN KELIMA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 18 MARET 1992 NOMOR 177 TAHUN 1992 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI BENDAHARAWAN RUTIN, PEMEGANG UANG MUKA CABANG, MATERIIL, GAJI, PEMEGANG BUKU KAS UMUM, PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA SERTA ATASAN LANGSUNG DARI BENDAHARAWAN-BENDAHARAWAN DIMAKSUD TAHUN ANGGARAN 1992/1993

Nama-nama Bendaharawan serta Atasan Langsung dari Bendaharawan dimaksud Tahun Anggaran 1992/1993.

No. Urut	Bendaharawan APBD				Spesimen		Atasan Langsung Bendaharawan		Spesimen		
	Nama/NIP.	Pangkat/Gol.	Penddk/Kursus	Ditunjuk sebagai Bendaharawan	Tanda Tangan	Paraf	Nama/NIP.	Jabatan	Tanda Tangan	Paraf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					<u>Dinas Perikanan Propinsi Dati. I Bali</u>						
151.	I Nyoman Merta NIP. 600009236	Peng-md Tk. I II/b	SMEA + Kubada A- Perpajakan	Rutin			Ir. A. A. Gde Harmony NIP. 600001239	Kepala Dinas Perikanan Prop. Dati. I Bali			
152.	I Gst. Kt. Pudja NIP. 600007551	Peng-md Tk. I II/b	KPAA + Kubada A	Materiil			- Sda -	- Sda -			
153.	Sinami NIP. 600003985	Pengatur II/c	KPAA + Bend. A	Khusus Penerima			- Sda -	- Sda -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154.	I Wayan Gede Ada NIP. 600007550	Peng-md Tk. I II/b	SMA + Bend. A	Gaji			Ir. A. A. Gde Harmony NIP. 600001239	Kepala Dinas Perikanan Prop. Dati. I Bali		
155.	Ni Wayan Sudarmiasih NIP. 010109429	Peng-md Tk. I II/b	KPAA + Kubada A	P B K U			- Sda -	- Sda -		
156.	Ni Putu Hendawati Astuti NIP. 600009324	Peng-md Tk. I II/b	SMA + Bend. A	Pembuat Daftar Gaji			- Sda -	- Sda -		

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.